



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 314/PP.04.2-Kpt/1508/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUNGO TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 165);
5. Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor B-196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020 Tanggal 27 Mei 2020;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Komisi Pemilihan Kabupaten Bungo Nomor : 900/02.178.7/BPKAD/2019 tentang 729/KU.07-SPJ/1508/KPU/X/2019 Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 61/PP.04.2-BA/1508/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020.
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 109/PP.04.2-BA/1508/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo  
Pada tanggal 15 Juni 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO

**ttd.**

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO  
 NOMOR : 314/PP.04.2 Kpt/1508/KPU.Kab/VI/2020  
 TANGGAL : 15 JUNI 2020  
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DUSUN DI KECAMATAN PELEPAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020

A. DUSUN RANTEL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	UMAR BAJUNIT	LAKI-LAKI	Rantau Asam RT. 01 RW. 00 Ds. Rantel
2	RUKAYAH, S.Pd	PEREMPUAN	Rantau Asam RT. 001 RW. 001 Ds. Rantel
3	SUDIRMAN, S.UD	LAKI-LAKI	Rantau Asam RT. 01 RW. 01 Ds. Rantel

B. DUSUN BALAI JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAIFUL RIZAL, SM	LAKI-LAKI	RT. 003 RW. 001 Ds. Balai Jaya
2	M. PAISOL	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000 Ds. Balai Jaya
3	M. ROHIMIN	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Ds. Balai Jaya

C. DUSUN DWI KARYA BHAKTI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LENNY KUBMIATI	PEREMPUAN	Pasir Putih RT. 001 RW. 000 Ds. Dwi Karya Bakti
2	OKTA VERRIYAWAN	LAKI-LAKI	Pasir Putih RT. 001 RW. 000 Ds. Dwi Karya Bakti
3	VERA DWI WULANDARI	PEREMPUAN	Pasir Putih RT. 001 RW. 000 Ds. Dwi Karya Bakti

D. DUSUN SUNGAI BERINGIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANSORI	LAKI-LAKI	Beringin Baru RT. 002 RW. 000 Ds. Sungai Beringin
2	SALIM	LAKI-LAKI	Beringin Baru RT. 002 RW. 000 Ds. Sungai Beringin
3	NANDA ELANSYAH	LAKI-LAKI	Sungai Beringin RT. 000 RW. 000 Ds. Sungai Beringin

E. DUSUN SENAMAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YOLANDRA	PEREMPUAN	Pasar Senamat RT. 02 RW. 01 Ds. Senamat
2	KHAULIA HASANAH	PEREMPUAN	Baru Senamat RT. 01 RW. 07 Ds. Senamat
3	SUTINI	PEREMPUAN	Sungai Aur RT. 001 RW. 005 Ds. Senamat

F. DUSUN SUNGAI GURUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. ADLI	LAKI-LAKI	Pelepat Lintas RT. 004 RW. 002 Ds. Sungai Gurun
2	AMAR SIDIQ	LAKI-LAKI	Sungai Gurun RT. 001 RW. 001 Ds. Sungai Gurun
3	SARNANTO	LAKI-LAKI	Kampung Pelepat Lintas RT. 002 RW. 001 Ds. Sungai Gurun

G. DUSUN SEKAMPIL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PUTRI RAHAYU	PEREMPUAN	Tanjung Kembang RT. 01 RW. 00 Ds. Sekampil
2	SYAMSUL HUDA	LAKI-LAKI	Tanjung Kembang RT. 001 RW. 000 Ds. Sekampil
3	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN	Sekampil RT.004 RW.000 Ds. Sungai Beringin

H. DUSUN BATU KERBAU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	A. RASYIDI, S.Pd	LAKI-LAKI	Suka Ramai RT. 004 RW. 000 Ds. Batu Kerbau
2	HENDRI	LAKI-LAKI	Belukar Panjang RT. 010 RW. 001 Ds. Batu Kerbau
3	EDI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	RT. 002 RW. 000, Batu Kerbau

I. DUSUN BARU PELEPAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MERI HOIRUNNISA	PEREMPUAN	Jl. Sapat RT. 02 RW. 000 Ds. Baru Pelepat
2	ZULKARNAIN	LAKI-LAKI	Ds. III, RT. 003 RW. 000, Baru Pelepat
3	M. ADAM	LAKI-LAKI	Jl. Dt. Sinaro Putih RT. 001 RW. 001 Ds. Baru Pelepat

J. DUSUN RANTAU KELOYANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RITA ASMAWATI	PEREMPUAN	Simp Bangko RT. 002 RW. 001 Ds. Rantau Kelayang
2	MUHAMMAD CHOIDIR	LAKI-LAKI	Limau Sundai RT.003 RW.002 DS. Rantau Kelayang
3	LENI FATRIANI	PEREMPUAN	RT. 001 RW. 002, Rantau Kelayang

K. DUSUN GAPURA SUCI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUKNA	LAKI-LAKI	Jl. Teratai RT. 013 RW. 005 Ds. Gapura Suci
2	ALI	LAKI-LAKI	Jl. Anggrek RT. 004 RW. 004 Ds. Gapura Suci
3	RUDIMAN. H	LAKI-LAKI	Jl. Kenanga RT. 005 RW. 002 Ds. Gapura Suci

L. DUSUN MULYA BHAKTI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KHOIRUL ANAM	LAKI-LAKI	Jl. Kusuma RT. 007 RW. 002 Ds. Mulya Bhakti
2	JOHAN VIRMANSYAH	LAKI-LAKI	Jl. Kencana RT.017 RW.001 Ds. Mulya Bakti
3	FINAWATI SITOMPUL	PEREMPUAN	Komplek Pasar X RT. 020 RW. 001 Ds. Mulya Bhakti

M. DUSUN MULYA JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RENDI ROHENDI	LAKI-LAKI	Jl. Kelutung RT. 08 RW. 03 DS. Mulya Jaya
2	BAYU ADRIAN MR	LAKI-LAKI	Jl. Sapat RT. 07 RW. 03 Mulya Jaya
3	AGUS KURNIA NUGRAHA	LAKI-LAKI	Jl. Mahoni RT. 09 RW. 04 Ds. Mulya Jaya

N. DUSUN CILODANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANJAR KOSASIH, SP	LAKI-LAKI	Jl. Bukit Tinggi RT. 005 RW. 002 Ds. Cilodang
2	SRI NURNAENI	PEREMPUAN	Jl. Bukit Telago RT. 003 RW. 001 Ds. Cilodang
3	SURONO	LAKI-LAKI	Jl. Bukit Kemuning RT. 008 RW. 003 Ds. Cilodang

O. DUSUN BUKIT TELAGO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS FADILAH	LAKI-LAKI	Batu Ampar RT. 06 RW. 02 Ds. Bukit Telago
2	MERI JUMNARTI	PEREMPUAN	Telago, RT. 002 RW. 001, Bukit Telago
3	DESMAWATI	PEREMPUAN	Telago, RT. 004 RW. 001, Bukit Telago

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO

**ttd.**

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Kepala Sub Bagian Hukum,

